



# RENCANA KERJA TAHUN 2022

## BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### KABUPATEN MOJOKERTO



2021



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>34</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	36
3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah .....	38
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Capaian Kinerja BKPP Tahun 2020 .....	12
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah Pejabat Tahun 2020 .....	12
<b>Tabel 2.3</b>	Jumlah PNS Berdasar Kualifikasi Pendidikan .....	13
<b>Tabel 2.4</b>	T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Pencapaian Renstra BKPP .....	14
<b>Tabel 2.5</b>	T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP .....	24
<b>Tabel 2.6</b>	T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 BKPP .....	28
<b>Tabel 2.7</b>	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan APBD Tahun 2022 .....	33
<b>Tabel 3.1</b>	T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 BKPP .....	41
<b>Tabel 4.1</b>	Matrik Rencana Kerja BKPP Tahun 2022 .....	47

## KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun pada OPD merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KAB. MOJOKERTO

  
**Drs. Ec. SUSANTOSO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620317 198603 1 014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja BKPP tahun 2022 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif; Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;

2. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
3. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

22. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 SAKIP tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032;



34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
40. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
41. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/19/416-204/2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah :

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan tahun 2022;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2022.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN;**

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

## **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022.

## **Bab V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 di lakukan mapping sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 85,09% dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 11.649.346.880,00
- Pengurangan APBD	Rp. <u>6.024.073.040,00</u>
- Anggaran setelah Perubahan APBD	Rp. 5.625.273.840,00
- Realisasi	Rp. <u>4.786.521.809,00</u>
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 838.752.031,00

Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sudah terakomodir dalam Renja 2021 dapat diuraikan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyediaan Bahan/Material;
    - Fasilitas Kunjungan Tamu;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Mebel;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Progran Kepegawaian Daerah mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
    - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
    - Pengelolaan Data Kepegawaian.
  - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Mutasi ASN;

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
  - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
    - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
    - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
  - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 pada umumnya baik meskipun ada kegiatan yang tidak bisa di laksanakan, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 termasuk dalam daerah yang melaksanakan Pilkada serentak sehingga sesuai ketentuan maka Kepala Daerah yang ingin melaksanakan mutasi jabatan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada wajib mendapatkan ijin tertulis dari Mendagri. Terkait dengan hal tersebut maka rencana pengisian jabatan lowong dan mutasi / rotasi pejabat struktural tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan kegiatan pembekalan CPNS formasi tahun 2019 dan penyelesaian PPPK dari tenaga guru dan tenaga penyuluh bantu pertanian yang dinyatakan lolos seleksi belum dapat dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis dari pusat. Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.844.369.840,- realisasi sebesar Rp. 8.340.133.866,- atau terserap sebesar 84,72%.

Dengan capaian program dan kegiatan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Profesionalisme ASN

Pencapaian target kinerja tahun 2020 atas sasaran ini adalah :

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPP Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020		Capaian Program	Anggaran	Realisasi
				Target	Realisasi			
1.	Program Pengembangan ASN/Penataan ASN/ Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Profesionalisme ASN	- Persentase ASN yang sesuai kompetensi (memenuhi syarat jabatan)	85%	85%	100%	3.916.728.535	3.335.787.812
2.	Program Pengembangan ASN/Pengembangan karier ASN		- Persentase ASN dengan kompensasi tunjangan kinerja	95%	99,63%	104,87%	158.631.275	148.792.500
3.	Peningkatan Kinerja ASN/Evaluasi manajemen ASN		- Persentase ASN yang berkinerja baik	99,4%	99,69%	100,66%	102.113.750	91.057.000
4.	Pembinaan ASN		Persentase ASN melanggar disiplin	9%	10%	84%	619.587.500	546.601.500

Sumber: BKPP, 2021

Dalam melakukan penataan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Sehingga dalam melakukan penataan ASN memperhatikan jumlah kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 7.725 PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 2.2  
Jumlah Pejabat Tahun 2020**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	28
2.	Jabatan Administrasi - Administrator (Eselon III) - Pengawas (Eselon IV) - Pelaksana	163 526 2314
3.	Jabatan Fungsional - Fungsional Pendidikan - Fungsional Kesehatan - Fungsional lainnya	3783 824 87
Jumlah		7.725

Sumber: BKPP, 2020

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



**Tabel 2.3**  
**Jumlah PNS Berdasar Kualifikasi Pendidikan**

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
S3	2
S2	493
SI	4095
D4	159
D3	568
D2	731
D1	35
SMA/SMK	1377
SMP	209
SD	56
Jumlah	7725

Sumber: BKPP, 2020

Perhitungan jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan formasi dan syarat jabatan dikatakan memenuhi syarat apabila memenuhi kriteria pendidikan, Diklat, pengalaman kerja/jabatan, keterampilan dan keahlian. Sehingga PNS di katakan memenuhi syarat apabila memenuhi minimal 4 (empat) unsur tersebut.

Berdasarkan tabel diatas tersebut, maka hasil perhitungan persentase jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan dengan formulasi Jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan di bagi dengan jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan target kinerja pada tahun 2020 sebesar 85% terealisasi sebesar 85,00%, sehingga target pada tahun 2020 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Perhitungan tersebut di dapatkan bahwa pada tahun 2020 dari 7.725 ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto, masih ada 1.158 PNS yang belum memenuhi syarat jabatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 272 Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan;
2. Sebanyak 886 PNS yang belum memenuhi Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan;

Sehingga pencapaian ASN yang memenuhi syarat jabatan di dapatkan sebesar 85 % atau sebanyak 6.566 PNS yang memenuhi syarat jabatan dari 7.725 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat di uraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dan**  
**Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto s.d. Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Bulan Desember)					
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	05				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
04	05	06			Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan									
04	05	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
04	05	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	36 Unit	24 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	36 unit	100
04	05	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu dan rapat yang disediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100

04	05	06	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan jasa dan tenaga kerja yang dibutuhkan selama 12 bulan	36 Tenaga Non PNS	24 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	100	6 Tenaga Non PNS	36 Tenaga Non PNS	100
04	05	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98%
04	05	06	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 Unit	-	1 Unit	-	100	-	1 Unit	100
04	05	06	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 Set	-	4 Set	-	100	-	4 Set	100
04	05	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	6 gedung	4 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	6 gedung	100
04	05	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang di lakukan	36 Unit	20 Unit	6 unit	4 unit	100	6 Unit	32 unit	88
04	05	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang di lakukan	24 Jenis	18 Jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 Jenis	24 Jenis	100
04	05	06	02	29	Pemeliharaan Rutin Gedung Balai Diklat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	3 gedung	3 gedung	-	-	-	-	3 gedung	100
04	05	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentas pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasn sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04	05	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	118 stel	114 stel	-	-	-	-	114 stel	97
04	05	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
04	05	06	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	42 dokumen	35 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	42 dokumen	100
04	05	06	28		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan lulus dengan predikat baik	100 %	99 %	-	-	-	-	100%	100%
04	05	06	28	01	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional	Jumlah Peserta Diklat yang dikirim	158 orang	148 orang	-	-	-	-	148 orang	94
04	05	06	28	02	Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	187 orang	187 orang	-	-	-	-	187 orang	100

04	05	06	28	03	Diklat Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	190 orang	50 orang	-	-	-	-	190 orang	100
04	05	06	28	04	Diklat Teknis Struktural/Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat	1750 orang	1184 Orang	-	-	-	-	3004 orang	172
04	05	06	28	07	Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar	643 orang	557 orang	-	-	-	-	718 orang	117
04	05	06	28	05	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang ikut Ujian Dinas	10 orang	-	-	-	-	-	14 orang	104
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	81 %	83,72 %	-	-	-	-	99,38 %	99,38 %
04	05	06	30	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	4 Aplikasi	100
04	05	06	30	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	-	-	-	-	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	100
04	05	06	30	09	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	17.246 PNS	17.246 PNS	-	-	-	-	17.246 PNS	100
04	05	06	30	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	4 Aplikasi	100
04	05	06	30	09	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	3215 PNS	3215 PNS	-	-	-	-	3215 PNS	100
04	05	06	30	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3964 berkas	3964 berkas	-	-	-	-	3964 berkas	100
04	05	06	30	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	302 pengelola kepegawaian	302 pengelola kepegawaian	-	-	-	-	302 pengelola kepegawaian	100
04	05	06	30	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	158 OPD	158 OPD	-	-	-	-	158 OPD	100
04	05	06	30	10	Pengadaan CPNS ASN	Jumlah CPNS yang di terima	179 orang	175 orang	-	-	-	-	175 orang	98

04	05	06	30	07	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah pejabat yang di mutasi	480 PNS	308 PNS	-	-	-	-	308 PNS	64
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,01 %	99,04 %	-	-	-	-	84%	84%
04	05	06	30	13	Pengujian Kesehatan Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti general check up bagi pejabat struktural / PNS	710 orang	710 orang	-	-	-	-	710 orang	100
04	05	06	30	18	Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah PNS yang menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya	502 orang	444 orang	-	-	-	-	444 orang	88
04	05	06	30	36	Pengelolaan Administrasi Penilaian Kerja PNS	Jumlah ASN yang melaporkan penilaian prestasi kerjanya tepat waktu	41.500 PNS	24.589 PNS	-	-	-	-	24.589 PNS	59
04	05	06	30	52	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai ASN yang lebih terukur dan memiliki kredibilitas dan realibitas ketersediaan data	82	73	82	73	89	83	73	89
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	99 %	33,33 %	-	-	-	-		
04	05	06	30	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan	6 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	83
04	05	06	30	10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah PNS yang wajib lapor LP2P	17178 PNS	16765 PNS	-	-	-	-	16765 PNS	98
04	05	06	30	14	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Jumlah laporan LHKPN penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN	850 orang	306 WL	-	-	-	-	306 orang	36
04	05	06	30	16	Pelaksanaan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	500 orang	60 orsng	-	-	-	-	60 orang	12
04	05	06	30	21	Revolusi Mental ASN	Jumlah peserta yang ikut pembinaan	500 peserta	280 peserta	-	-	-	-	280 peserta	56
04	05	06	30	29	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Presensi Berbasis Finger Print On Line	Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin Finger Print	6 aplikasi	5 aplikasi (492 node jaringan)	-	-	-	-	5 aplikasi (492 node jaringan)	83
04	05	06	30	45	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang di selesaikan	31 PNS	31 PNS	-	-	-	-	31 PNS	100

04	05	06	30	46	Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	Jumlah Kasus rumah tangga PNS yang di selesaikan	44 PNS	29 PNS	-	-	-	-	52 PNS	118
04	05	06	30	47	Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kehadiran PNS	100 %	85%	-	-	-	-	85 %	85
04	05	06	30	48	Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	452 peserta	443 peserta	-	-	-	-	443 peserta	98
04	05	06	31		Program penatausahaan ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	84 %	-	-	-	-	84 %	0	0
04	05	06	31	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3905 berkas	1894 berkas	-	-	-	-	1894 berkas	49
04	05	06	31	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah ASN yang di mutasi	1445 PNS	975 PNS	-	-	-	-	975 PNS	67
04	05	06	31	03	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	5000 PNS	3417 PNS	-	-	-	-	3417 PNS	1139
04	05	06	31	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	68
04	05	06	31	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
04	05	06	31	06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	8120 PNS	8120 PNS	-	-	-	-	8120 PNS	100
04	05	06	31	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100
04	05	06	31	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	100
04	05	06	31	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	-	-	-	-	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	100

04	05	06	31	11	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah ASN yang terekonsiliasi datanya	8317 data	8317 data	-	-	-	-	8317 data	100
04	05	06	31	12	Pengadaan PPPK	Jumlah PPPK yang di terima dan di angkat	373 orang	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	32	03	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Program Kegiatan Tahun 2020														
4	05	06	32		Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan lulus dengan predikat baik	93%	-	93%	100%	117%		100%	117%
4	05	06	32	01	Peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	130 ASN	-	130 ASN	176 ASN	135		130 ASN	135
4	05	06	32	02	Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti latihan dasar/prajabatan	60 CPNS	-	60 CPNS	60 CPNS	100		60 CPNS	100
						Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	85%	-	85%	87,57%	100%		87,57%	100%
4	05	06	32	03	Perencanaan dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100		4 Dokumen	100
						Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	-	95%	99,63%	100%		99,63%	100%
4	05	06	32	04	Pengembangan karier ASN	Jumlah dokumen pengembangan ASN	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100		5 Dokumen	100
4	05	06	33		Program Penataan ASN	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	-	84,75%	84,80 %	101%		84,80 %	101%
4	05	06	33	01	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (KenaikanPangkat, Pensiun, dll) ASN yang di kelola	2150 Berkas	-	2150 Berkas	1970 Berkas	92		1970 Berkas	92
4	05	06	33	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	-	730 ASN	947 ASN	130		947 ASN	130
4	05	06	34		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	-	99,04%	99,69%	92%		99,69%	92%
4	05	06	34	01	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	100
4	05	06	34	02	Evaluasi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	250 (Baik)	-	250 (Baik)	209,5 (kurang)	84		209,5 (kurang)	84
						Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	-	9%	10%	100		10%	100

4	05	06	34	03	Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100		4 Dokumen	100
						Persentase akurasi data kepegawaian	75%	-	75%	75%	109		75%	109
4	05	06	34	04	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang terkelola	6 Aplikasi	-	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100		6 Aplikasi	100
4	05	06	34	05	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 data ASN	-	8350 data ASN	9177 data ASN	101		9177 data ASN	101
4	05	06	34	06	Pengelolaan dokumen kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	8350 dokumen kepegawaian	-	8350 dokumen kepegawaian	10654 dokumen kepegawaian	127		10654 dokumen kepegawaian	127



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Hasil Penyesuaian (Pemutakhiran) pada tahun 2020, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dapat diuraikan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    - Penyediaan Bahan/Material;
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Pengadaan Mebel;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
    - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
    - Pengelolaan Data Kepegawaian.
  - b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Pengelolaan Mutasi ASN;
    - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
  - c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
    - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara

perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tentang Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan dalam bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur urusan pemerintah Daerah, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Tetapi indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel T-C.30 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto**

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	123%	123%	n/a	n/a	n/a	123%	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	4,72%	4,72%	n/a	n/a	n/a	4,72%	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: LPPD BKPP, 2020

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- b. Perencanaan kebutuhan ASN belum disusun secara komprehensif;
- c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan;
- d. Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi secara maksimal.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto. Kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Belum tersusunnya perencanaan ASN yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis pada kinerja;
- 3) Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan riil organisasi;
- 4) Pengembangan kompetensi ASN belum bisa di laksanakan secara optimal;
- 5) Kualitas sistem informasi kepegawaian yang belum maksimal.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Tantangan dan Permasalahan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- Ketersediaan dana/ anggaran.
- Adanya Peraturan Perundangan-undangan di bidang kepegawaian:
  - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Perda No. 12 Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;
  - e. Perbup. No. 66 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbup No. 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
- Adanya Program Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto :
- a. Program peningkatan disiplin aparatur;
  - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - c. Program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
  - d. Program pembangunan dan pengembangan database melalui Sistem Informasi Kepegawaian On-Line.
- Situasi kerja yang kondusif :
- Iklm kerja yang kondusif untuk pelaksanaan tugas

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Tekhnologi Informasi yang ada;
4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan;
5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan

Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

**Tabel 2.6**  
**Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2022**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>84 (A)</b>	<b>6.645.553.434</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>84 (A)</b>	<b>6.645.553.434</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	16.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	16.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	5 dokumen	8.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	5 dokumen	8.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	6 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	6 dokumen	7.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86%	5.765.159.514	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86%	5.765.159.514	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	5.765.159.514	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	5.765.159.514	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	81	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	81	75.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52 Pegawai	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52 Pegawai	75.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	381.147.040	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	381.147.040	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 jenis peralatan dan perlengkapan	182.197.040	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 jenis peralatan dan perlengkapan	182.197.040	



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	18.006.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	18.006.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	20.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	13 jenis ATK	36.000.000	Penyediaan Bahan / Material	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	13 jenis ATK	36.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	12 bulan	11.993.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	12 bulan	11.993.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	67.950.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	67.950.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	<b>25 Unit</b>	<b>60.500.000</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	<b>25 Unit</b>	<b>60.500.000</b>	
	Pengadaan Mebel	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	25 Unit	60.500.000	Pengadaan Mebel	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	25 Unit	60.500.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	<b>90%</b>	<b>191.146.880</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	<b>90%</b>	<b>191.146.880</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	12 bulan	56.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	12 bulan	56.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	<b>88%</b>	<b>156.600.000</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	<b>88%</b>	<b>156.600.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah unit Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 gedung	75.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 gedung	75.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	6 jenis	21.600.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	6 jenis	21.600.000	
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi</b>	<b>77%</b>	<b>5.364.754.000</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi</b>	<b>77%</b>	<b>5.364.754.000</b>	
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	4 Dokumen, 7 Aplikasi, 7640 Data ASN	2.729.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	4 Dokumen, 7 Aplikasi, 7640 Data ASN	2.729.000.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN	4 dokumen	2.300.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN	4 dokumen	2.300.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik	7 aplikasi	250.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik	7 aplikasi	250.000.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	7640 Data ASN	179.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	7640 Data ASN	179.000.000	
9	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah mutasi/ promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	- 775 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	1.580.754.000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah mutasi/ promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	- 775 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	1.580.754.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang dimutasi	775 ASN	1.200.754.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang dimutasi	775 ASN	1.200.754.000	

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemkab. Mojokerto	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	2170 berkas	380.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemkab. Mojokerto	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	2170 berkas	380.000.000	
			<b>Persentase peningkatan kualifikasi ASN</b>	<b>72,2%</b>	110.000.000			<b>Persentase peningkatan kualifikasi ASN</b>	<b>72,2%</b>	110.000.000	
10	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	157 ASN	110.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	157 ASN	110.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan	157 ASN	110.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan	157 ASN	110.000.000	
			<b>Persentase peningkatan kinerja ASN</b>	<b>99,75%</b>	<b>345.000.000</b>			<b>Persentase peningkatan kinerja ASN</b>	<b>99,75%</b>	<b>345.000.000</b>	
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemkab. Mojokerto	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	5 dokumen 100 ASN	945.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemkab. Mojokerto	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	5 dokumen 100 ASN	945.000.000	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN	2 dokumen	270.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN	2 dokumen	270.000.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	100 ASN	75.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	100 ASN	75.000.000	
			<b>Persentase pelanggaran Disiplin ASN</b>	<b>0,25%</b>	<b>600.000.000</b>			<b>Persentase pelanggaran Disiplin ASN</b>	<b>0,25%</b>	<b>600.000.000</b>	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	3 dokumen	600.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	3 dokumen	600.000.000	
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN</b>	<b>60,10%</b>	<b>5.258.280.000</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN</b>	<b>60,10%</b>	<b>5.258.280.000</b>	
13	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	6589 ASN	4.083.280.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	6589 ASN	4.083.280.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	6589 ASN	4.083.280.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Pemkab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	6589 ASN	4.083.280.000	

	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					dan Urusan Pemerintahan Umum					
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	
	JUMLAH				Rp. <b>17.268.587.434</b>					Rp. <b>17.268.587.434</b>	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan. Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel T-C. 32.

**Tabel 2.7**  
**(Tabel T-C.32 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan**  
**APBD Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal 20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Daerah ( RKPD ), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementrian / Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementerian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN – RB memiliki visi “*mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani*” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalitas pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian dan Program Penataan ASN. Dimana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto melaksanakan penataan pegawai negeri sipil dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi serta pengadaan ASN secara terbuka.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah “*menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi*” dimana Badan Kepegawaian Negara memiliki strategi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur, dan pematapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur. Hal ini memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Renja merupakan penjabaran dan tindak lanjut dalam Renstra dan Strategi Badan Kepegawaian Negara yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “*Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara*”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada visi dan misi LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pengembangan ASN selaras dengan kebijakan Nasional yang ada pada Lembaga Administrasi Negara.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah “ **Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN** ” dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :



- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja perubahan;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja perubahan.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2022 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yaitu : **Meningkatnya Profesionalitas ASN**

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi Organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Meningkatkan kemampuan SDM tentang Administrasi kepegawaian;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana BKPP;
3. Melaksanakan Mutasi dan Promosi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas PNS;
4. Melaksanakan proses Kenaikan Pangkat PNS;

5. Melaksanakan proses SK Pensiun secara periodik;
6. Melaksanakan proses pelantikan Jabatan Struktural;
7. Melaksanakan proses seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Melaksanakan proses SK pengangkatan PNS;
9. Melaksanakan proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
10. Melaksanakan pembinaan PNS secara periodik;
11. Melaksanakan analisis kebutuhan dan formasi PNS;
12. Menyelenggarakan dan Melaksanakan Diklat-diklat Aparatur;
13. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi Perangkat Daerah;
3. Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
4. Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto dan;
5. Faktor program dan kegiatan rutinitas/operasional Perangkat Daerah

#### **b. Uraian Program dan Kegiatan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2022 menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai

- berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Penyediaan Bahan/Material;
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Mebel.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
  - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;

- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
    - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dapat di uraikan pada Tabel T

Tabel 3.1

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	U P	B/L				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
5	03	Kepegawaian													
5	03	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>84 (A)</b>	<b>6.645.553.434</b>	-	-	<b>84,40 (A)</b>	7.165.603.380		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	BKPP Kab. Mojokerto	<b>90%</b>	<b>16.000.000</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>90%</b>	<b>14.850.000</b>		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	BKPP Kab. Mojokerto	5 dokumen	8.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	5 dokumen	9.500.000		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	BKPP Kab. Mojokerto	6 dokumen	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	6 dokumen	5.350.000		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	<b>86%</b>	<b>5.765.159.514</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>87%</b>	<b>6.500.000.000</b>		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	5.765.159.514	APBD Kab. Mojokerto	-	12 Bulan	6.500.000.000		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	<b>81</b>	<b>75.000.000</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>81,5</b>	-		
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPP Kab. Mojokerto	52 Pegawai	75.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	BKPP Kab. Mojokerto	<b>85%</b>	<b>381.147.040</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>86%</b>	<b>288.356.500</b>		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	8 jenis peralatan dan perlengkapan	182.197.040	APBD Kab. Mojokerto	-	7 jenis peralatan dan perlengkapan	75.000.000		

									pan					
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	18.006.900	APBD Kab. Mojokerto	-	12 Bulan	19.267.383	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	14 jenis barang cetak dan penggandaan	45.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	14 jenis jenis barang cetak dan penggandaan	48.150.000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	20.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	12 bulan	21.400.000	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	13 jenis ATK	36.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	14 jenis ATK	39.000.000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	11.993.100	APBD Kab. Mojokerto	-	12 bulan	12.832.617	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	12 bulan	67.950.000	APBD Kab. Mojokerto	-	12 bulan	72.706.500	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	BKPP Kab. Mojokerto	<b>25 Unit</b>	<b>60.500.000</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	BKPP Kab. Mojokerto	25 Unit	60.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	BKPP Kab. Mojokerto	<b>90%</b>	<b>191.146.880</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>91%</b>	<b>191.146.880</b>	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	56.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	12 bulan	56.000.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	APBD Kab. Mojokerto	-	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	BKPP Kab. Mojokerto	<b>88%</b>	<b>156.600.000</b>	APBD Kab. Mojokerto	-	<b>88%</b>	<b>171.250.000</b>	

5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	6 unit	60.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	6 unit	66.000.000		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	BKPP Kab. Mojokerto	1 gedung	75.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	1 gedung	80.250.000		
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	BKPP Kab. Mojokerto	6 jenis	21.600.000	APBD Kab. Mojokerto	-	7 jenis	25.000.000		
5	03	02			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi</b>	BKPP Kab. Mojokerto	<b>77%</b>	<b>5.364.754.000</b>	BKPP Kab. Mojokerto		<b>78%</b>	5.518.050.000		
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	BKPP Kab. Mojokerto	4 Dokumen, 7 Aplikasi, 7640 Data ASN	2.729.000.000	BKPP Kab. Mojokerto		4 Dokumen, 8 Aplikasi, 7175 Data ASN			
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	4 dokumen	2.300.000.000	BKPP Kab. Mojokerto		4 dokumen			
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik	BKPP Kab. Mojokerto	7 aplikasi	250.000.000	BKPP Kab. Mojokerto		8 aplikasi			
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	Pemkab. Mojokerto	7640 Data ASN	179.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	7175 Data ASN	2.959.030.000		
5	03	02	2.01	02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi/ promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	BKPP Kab. Mojokerto	- 775 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	1.580.754.000	APBD Kab. Mojokerto	-	- 800 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	2.500.000.000		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi	BKPP Kab. Mojokerto	775 ASN	1.200.754.000	APBD Kab. Mojokerto	-	800 ASN	267.500.000		
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN	BKPP Kab. Mojokerto	2170 berkas	380.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	2170 berkas	191.530.000		





5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	98 CPNS	1.175.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	461 CPNS	5.000.000.000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	Provinsi Jatim dan Jawa Tengah	98 CPNS	1.175.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	461 CPNS	5.000.000.000		
					JUMLAH				Rp. 17.268.587.434				Rp. 22.052.762.980		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

**Tabel 4.1 Matrik Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		L		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)		6.356.295.534	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90%	BKPP Kab. Mojokerto	15.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		5 dokumen	BKPP Kab. Mojokerto	7.500.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		6 dokumen	BKPP Kab. Mojokerto	7.500.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		86%		5.688.547.614	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		L	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan		12 Bulan	BKPP Kab. Mojokerto	5.688.547.614	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah		81		0	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		52 Pegawai	BKPP Kab. Mojokerto	0	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		85%	BKPP Kab. Mojokerto	288.950.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 jenis peralatan dan perlengkapan	BKPP Kab. Mojokerto	115.000.000	-	-	-	-	-

	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	BKPP Kab. Mojokerto	18.006.900	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	45.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		B	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	10.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		L	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	13 jenis ATK	BKPP Kab. Mojokerto	36.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		L	Jumlah Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	11.993.100	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Seluruh Indonesia	67.950.000	-	-	-	-	-
	<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>B</b>	<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>25 Unit</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>60.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		B	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	25 Unit	BKPP Kab. Mojokerto	60.500.000	-	-	-	-	-
	<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>L</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>131.697.920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	56.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan	6 Tenaga Non PNS	BKPP Kab. Mojokerto	75.697.920	-	-	-	-	-
	<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>L</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>88%</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>156.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		L	Jumlah unit Pemeliharaan /	6 unit	BKPP Kab. Mojokerto	60.000.000	-	-	-	-	-

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional									
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara		1 gedung	BKPP Kab. Mojokerto	75.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan		6 jenis	BKPP Kab. Mojokerto	21.600.000	-	-	-	-	-
2	<b>5.03.02</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>							<b>1.821.583.313</b>					
	<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		L	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya		<b>4 Dokumen, 7 Aplikasi, 7640 Data ASN</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>377.000.000</b>	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		L	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN		4 dokumen	BKPP Kab. Mojokerto	0	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		L	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik		7 aplikasi	BKPP Kab. Mojokerto	198.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		L	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya		7640 Data ASN	BKPP Kab. Mojokerto	179.000.000	-	-	-	-	-
	<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		L	Jumlah mutasi/ promosi		<b>- 775 ASN</b>	<b>BKPP Kab.</b>	<b>1.084.583.313</b>	-	-	-	-	-

					ASN, dan ASN yang naik pangkat		<b>mutasi/ promosi - 2170 berkas</b>	<b>Mojokerto</b>						
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		L	Jumlah ASN yang dimutasi		775 ASN	Pemkab. Mojokerto	704.583.313	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		L	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola		2170 berkas	Pemkab. Mojokerto	380.000.000	-	-	-	-	-
	<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		L	<b>Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan</b>		<b>157 PNS</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		L	Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan		157 PNS	BKPP Kab. Mojokerto	50.000.000	-	-	-	-	-
	<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		L	<b>Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin</b>		<b>5 Dok 100 PNS</b>	<b>Pemkab. Mojokerto</b>	<b>310.000.000</b>	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		L	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN		2 Dokumen	BKPP Kab. Mojokerto	135.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		L	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan		100 PNS	BKPP Kab. Mojokerto	75.000.000	-	-	-	-	-
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		L	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN		3 Dokumen	BKPP Kab. Mojokerto	100.000.000	-	-	-	-	-
3	<b>5.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		L		<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN</b>	<b>60,10%</b>		<b>1.720.550.000</b>	-	-	-	-	-
	<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		L	<b>Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN</b>		<b>6589 ASN</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>545.550.000</b>	-	-	-	-	-
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		L	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN		6589 ASN	BKPP Kab. Mojokerto	545.550.000	-	-	-	-	-
	<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi</b>		L	<b>Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan</b>		<b>98 CPNS</b>	<b>BKPP Kab. Mojokerto</b>	<b>1.175.000.000</b>	-	-	-	-	-

		<b>Manajerial dan Fungsional</b>			<b>dasar / prajabatan</b>									
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		L	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan		98 CPNS	BKPP Kab. Mojokerto	1.175.000.000	-	-	-	-	-
		JUMLAH							<b>Rp. 9.898.428.847</b>					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup BKPP, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait,



dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah PD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Mojokerto, 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KAB. MOJOKERTO



**Drs. Ec. SUSANTOSO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620317 198603 1 014